

SISTEM PEMBAYARAN TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DENGAN LETTER OF CREDIT (L/C) PADA PT BPD JABAR DAN BANTEN, TBK. KANTOR CABANG MEDAN

Muhammad Zuhri
Politeknik Mandiri Bina Prestasi

ABSTRAK

Letter of Credit merupakan ikatan perjanjian ikutan (perjanjian *accessoir*) dan timbul dengan adanya ikatan perjanjian jual beli (*Sales Contract*) antara eksportir dan importir. Dengan adanya *Sales Contract*, maka *Issuing Bank* atas permintaan Importir akan menerbitkan *Letter of Credit* yang merupakan perjanjian dari *Issuing Bank* untuk melakukan pembayaran kepada eksportir atas barang-barang dan dokumen-dokumen yang telah dikirimnya, yang sesuai dengan yang diperjanjikan oleh importir dan eksportir. Transaksi pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit* membutuhkan berbagai dokumen-dokumen yang menyertainya, yang dikelompokkan atas dokumen keuangan (*financial document*) dan dokumen pengapalan (*shipping documents*). Dokumen-dokumen yang dibutuhkan ditentukan oleh syarat dan kondisi yang tercantum dalam *Letter of Credit*.

Keywords : *exporter, importer, sales contract, letter of credit, issuing bank, perjanjian accessoir, financial document, shipping documents*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Produk-produk berteknologi adalah produk yang menjadi andalan bagi beberapa negara maju yang pangsa pasarnya sangat luas dan bahkan mendunia. Dengan adanya produk-produk berteknologi tersebut, telah mempengaruhi kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dunia. Hal ini tentu saja menyebabkan tingkat kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin beragam. Penanganan transaksi perdagangan internasional oleh pihak perbankan di Indonesia harus dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit*. Sistem pembayaran transaksi perdagangan internasional akan berjalan dengan baik dan lancar, apabila pelaksanaannya di-handle oleh perbankan internasional yang terkemuka dan terpercaya. Dengan demikian, agar pelaksanaan transaksi pembayaran perdagangan internasional dapat di-handle dengan baik dan lancar, maka usaha perbankan di Indonesia harus dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, keahlian, integritas, dan kredibilitas yang tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Sistem Pembayaran Transaksi Ekspor Impor Dengan *Letter of Credit* (L/C) Pada PT BPD

Jabar dan Banten, Tbk dilaksanakan sesuai dengan UCP 600”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah “Untuk Mengetahui Apakah Sistem Pembayaran Transaksi Ekspor Impor Dengan *Letter Of Credit* (L/C) Pada PT BPD Jabar dan Banten, Tbk. Dilaksanakan Sesuai Dengan UCP 600”.

LANDASAN TEORITIS

2.1 *Letter of Credit* (L/C)

Menurut *Uniform Custom and Practise for Documentary Credit, Revisi 2007, Publikasi ICC No.600*, “*Letter of Credit* berarti setiap janji, bagaimanapun dinamakan atau diuraikan, yang bersifat irrevocable dan karenanya merupakan janji pasti dari issuing bank untuk membayar presentasi yang sesuai”.

Menurut Materi Pelatihan Transaksi Trade Finance dari PT. Bank BJB Tbk, dijelaskan bahwa “*Documentary Credit (Letter of Credit)* adalah setiap perjanjian apapun namanya atau maksudnya yang tidak dapat dibatalkan sepihak (*Irrevocable*), diterbitkan oleh suatu Bank (*Issuing Bank*) yang bertindak atas permintaan dan instruksi dari Nasabahnya (*Applicant*) atau atas namanya sendiri dan merupakan jaminan pasti untuk melakukan salah satu hal sebagai berikut :

1. Membayar atas unjuk jika dipersyaratkan dengan pembayaran atas unjuk (*sight payment*),
2. Menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan dan membayar saat jatuh tempo jika dipersyaratkan dengan pembayaran kemudian (*deferred payment*),
3. Mengaksep *Wesel/Draft* yang ditarik oleh *beneficiary* dan membayar saat jatuh tempo jika dipersyaratkan pembayaran dengan akseptasi (*by acceptance*), atas penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C, UCP dan Standar Praktik Perbankan Internasional”.


2.2 Pengaturan Letter of Credit (L/C)

Dasar hukum pemberlakuan UCPDC pada praktik Perdagangan Internasional yang menggunakan *Documentary Credit /Letter of Credit* (L/C) untuk Bank-Bank di Indonesia mengacu UCPDC 600 Publication 2007.

Pedoman operasional L/C lainnya yang terikat adalah :

1. *International Standar Banking Practice for examination of documents under documentary Creditn* (ISBP), yang merupakan pedoman pelaksanaan pemeriksaan dokumen berdasarkan L/C.
2. *Uniform Rules for Bank to Bank Reimbursement (URR)*, ICC Pub. No. 522, merupakan pedoman pelaksanaan pembayaran antar Bank atas suatu L/C.

2.3 Mekanisme Penerbitan L/C.




Keterangan :

1. Penerbitan *Letter of Credit*
- a. Importir dan eksportir melakukan pertemuan untuk membuat kesepakatan tentang transaksi perdagangan yang mereka lakukan secara rinci. Hasil kesepakatan itu mereka tuangkan dalam *Sales Contract*
- b. Berdasarkan kesepakatan dalam *Sales Contract* maka importir mengajukan permohonan penerbitan *Letter of Credit* kepada *Issuing Bank*, dengan menyerahkan

setoran jaminan (*Margin Deposit*) sebesar nilai L/C yang dimohonkan. Berdasarkan permohonan penerbitan *Letter of Credit* dari importir maka *Issuing Bank* melakukan analisis seperti layaknya analisis dalam pemberian credit.

- c. Apabila berdasarkan analisis yang dilakukan oleh *Issuing Bank* diterapkan bahwa layak untuk diterbitkan *Letter of Credit* maka *Issuing Bank* akan menerbitkan *Letter of Credit* sesuai dengan yang dimohon oleh importir. Dan kemudian *Issuing Bank* akan meneruskan *Letter of Credit* tersebut kepada *Advising Bank* untuk diteruskan kepada eksportir.
- d. *Advising Bank* yang menerima *Letter of Credit* yang dikirim oleh *Issuing Bank* akan melakukan verifikasi terhadap keabsahan dari *Letter of Credit* tersebut. Dan apabila *Letter of Credit* tersebut sah adanya, maka *Advising Bank* akan meneruskan *Letter of Credit* tersebut kepada eksportir.

2.4 Mekanisme Pengiriman Barang, Dokumen-dokumen, dan Pembayaran.



Keterangan :

Mekanisme Pengiriman Barang, Dokumen-dokumen, dan Pembayaran :

- a. Setelah Eksportir menerima penerusan L/C dari *Advising Bank*, maka Eksportir memeriksa isi L/C yang diterimanya, apakah sesuai dengan *Sales Contract* yang telah disepakatinya dengan *Importir*.
- b. Apabila L/C yang diterimanya tersebut sesuai dengan *Sales Contract*, maka Eksportir mempersiapkan barang-barang yang diperjanjikan dan sekaligus dokumen-

- dokumen yang dibutuhkan sesuai yang tercantum dalam L/C.
- c. Apabila barang dan dokumen sudah disiapkan, maka eksportir mengirim barang ke negara importir, dan menyerahkan dokumen-dokumen ekspor yang dibutuhkan kepada *Negotiating Bank*.
 - d. *Negotiating Bank* memeriksa dokumen-dokumen yang diterimanya dari Eksportir. Apabila ditemukan adanya penyimpangan (*discrepancies*), maka *Negotiating Bank* tidak akan melakukan pembayaran, dan memberitahukan kepada Eksportir bahwa ada terdapat penyimpangan pada dokumen.
 - e. Apabila menurut *Negotiating Bank* tidak ditemukan adanya penyimpangan (*Discrepancies*), maka *Negotiating Bank* akan membayar (dengan Hak Regres) kepada Eksportir sebesar nilai wesel.
 - f. *Issuing Bank* melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen yang telah dikirimkan oleh *Negotiating Bank* kepadanya. *Issuing Bank* memeriksa kelengkapan dan keabsahan seluruh dokumen.
 - g. Kemudian *Issuing Bank* dapat memberitahu importir bahwa dokumen sudah diterima dan meminta Importir untuk melunasi seluruh kewajibannya atas penerbitan L/C tersebut (apabila masih ada kewajibannya).
 - h. Apabila importir telah memenuhi semua kewajiban terkait dengan L/C tersebut, maka *Issuing Bank* akan menyerahkan seluruh dokumen kepada *Importir* untuk dapat digunakan mengambil barang di pelabuhan bongkar.
- ## 2.5 Jenis – Jenis *Letter of Credit* (L/C)
- Terdapat beberapa jenis *Documentary Credit / Letter of Credit* (L/C)
1. Sesuai dengan UCPDC.
 - a. Berdasarkan penerbitannya, UCP hanya mengenal *Irrevocable L/C*, yaitu L/C yang tidak dapat diubah dan dibatalkan selama jangka waktu berlakunya L/C tersebut tanpa persetujuan dari pihak yang terkait dalam L/C, yaitu : *Issuing Bank*, *Beneficiary* dan *Confirming Bank* bila ada.
 - b. Berdasarkan hak tagih atas nilai L/C, UCP mengenal *Transferable L/C*, yaitu L/C yang memperkenankan *Beneficiary* pertama (*first beneficiary*) yang tercantum dalam L/C untuk meminta *nominated Bank* memindahkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada *beneficiary* lain (*second beneficiary*).
 - c. Dalam hal L/C tidak menyebutkan *Transferable* maka L/C berarti tidak memperkenankan *Beneficiary* pertama (*first beneficiary*) yang tercantum dalam L/C untuk meminta *nominated Bank* memindahkan sebagian atau seluruh nilai L/C kepada *beneficiary* lain (*second beneficiary*).
 - d. Berdasarkan jaminan pembayarannya, UCP mengenal *Confirmed L/C*, yaitu L/C yang dalam penerbitannya meminta Bank lain untuk ikut menjamin kewajiban *Issuing Bank* melalui pengikatan dirinya sejak saat menambahkan konfirmasinya pada L/C.
 - e. Berdasarkan tenor pembayarannya, UCPDC mengenal : 1) *Sight L/C*, yaitu L/C yang mensyaratkan pembayaran dapat dilakukan pada saat dokumen diunjukkan kepada Bank yang ditunjuk. 2) *Usance L/C*, yaitu L/C yang mengandung syarat pembayaran berjangka.
 2. Sesuai dengan kelaziman dalam praktik pelaksanaan Perdagangan Internasional, terdapat jenis L/C yang dapat dibedakan, berdasarkan :
 - a. Penerbitnya
 - 1) *Recovable L/C* adalah L/C yang sewaktu-waktu dapat diubah atau ditarik kembali (dibatalkan) oleh *issuing Bank* tanpa diperlukan persetujuan *beneficiary*
 - 2) *Irrevocable L/C* adalah L/C tidak dapat diubah atau dibatalkan selama jangka waktu berlakunya L/C tersebut tanpa persetujuan dari pihak terkait didalam L/C dimaksud yaitu *issuing Bank*, *beneficiary* dan bila ada *confirming Bank*.
 - b. Jaminan Pembayarannya
 - 1) *Confirmed L/C* adalah L/C yang diterbitkan apabila terdapat Bank lain (*Confirming Bank*) ikut menjamin pembayaran atas L/C tersebut.
 - 2) *Unconfirmed L/C* adalah L/C yang diterbitkan apabila tidak dijamin Bank lain selain *Issuing Bank*.
 - c. Cara Pengambil-alihannya
 - 1) *Restricted* adalah suatu L/C yang membatasi/menentukan Bank yang dapat melakukan pembayaran, aksesptasi atau negosiasi atas wesel yang ditarik berdasarkan L/C tersebut.
 - 2) *Unrestricted* adalah suatu L/C yang tidak membatasi/menentukan Bank yang dapat melakukan pembayaran, aksesptasi atau negosiasi atas wesel yang ditarik berdasarkan L/C tersebut.

d. Tujuannya

- 1) *Commercial L/C* adalah L/C yang tujuannya menjadi sarana pembayaran dalam suatu transaksi jual beli sehingga akan memperoleh pembayaran atas dasar suatu presentasi yang dibuktikan dengan dokumen yang disyaratkan L/C
- 2) *Standby L/C* adalah L/C yang diterbitkan hanya untuk berjaga-jaga terhadap kemungkinan adanya wanprestasi dan jika itu terjadi barulah L/C tersebut direalisasikan penarikannya.

e. Berdasarkan Jenis Dokumennya

- 1) *Documentary L/C* adalah L/C yang mempersyaratkan dokumen *finansial* disertai dokumen komersial.
- 2) *Clean L/C* adalah L/C yang hanya mempersyaratkan dokumen *finansial* saja tanpa dokumen komersial.

f. Berdasarkan *Settlement*-nya

- 1) *Sight Payment* adalah L/C yang mensyaratkan pembayaran dilakukan segera pada saat dokumen diunjukkan/dipresentasikan
- 2) *Deferred Payment* adalah L/C yang mensyaratkan pembayaran dilakukan kemudian pada suatu periode tertentu setelah dokumen diunjukkan/dipresentasikan.
- 3) *Acceptance* adalah L/C yang mensyaratkan pembayaran dilakukan kemudian pada suatu periode tertentu atas dasar wesel/draft yang ditarik oleh penerima L/C (*beneficiary*) melalui akseptasi.
- 4) *Negotiation* adalah L/C yang mensyaratkan pembayarannya dilakukan Nominated Bank melalui pengambilalihan nilai wesel/draft yang ditarik oleh penerima L/C atas dasar dokumen yang dipresentasikan.

g. Berdasarkan Cara *Reimbursement*.

- 1) *Clean Reimbursement* adalah L/C yang mensyaratkan penagihan pembayarannya dilakukan kepada *Reimbursing Bank* apabila dokumen telah memenuhi syarat L/C tanpa adanya penerimaan dokumen terlebih dahulu oleh *Issuing Bank*.
- 2) *Documentary Reimbursement* adalah L/C yang mensyaratkan penagihan pembayarannya dilakukan kepada *Issuing Bank* apabila dokumen telah memenuhi syarat L/C dan dokumen

terlebih dahulu diterima oleh *Issuing Bank*.

h. Jenis L/C lainnya :

- 1) *Back to Back L/C* adalah L/C yang diterbitkan atas permintaan *Beneficiary* suatu L/C yang atas dasar Master L/C.
- 2) *Revolving L/C* adalah L/C yang dapat direalisasikan secara berulang-ulang dalam jangka waktu dan jumlah tertentu dengan syarat atau kondisi yang sama.
- 3) *Red Clause L/C* adalah L/C yang mengandung syarat *Beneficiary* dapat menarik pembayaran uang muka sebelum dilakukan pengapalan barang.
- 4) *Usance Paid At Sight (UPAS) L/C* adalah L/C yang diterbitkan dengan syarat pembayarannya kepada *beneficiary* dilakukan atas unjuk (*sight*), namun pelaksanaan *settlement*-nya oleh pemohon/*applicant* dilakukan secara berjangka (*usance*).

2.6 Pihak-pihak Terkait

Terdapat beberapa pihak yang terkait pada *Letter of Credit (L/C)* dan pada transaksi yang menggunakan *Letter of Credit (L/C)*.

1. Pihak-pihak yang terkait pada *Letter of Credit (L/C)* yaitu :

- a. *Issuing Bank (Opening Bank)* adalah Bank yang menerbitkan L/C atas permintaan/instruksi *Applicant* atau atas namanya sendiri.
- b. *Beneficiary* adalah pihak penerima L/C dan yang berhak menerima pembayaran dari *Issuing Bank* (lazimnya eksportir).
- c. *Confirming Bank* adalah Bank selain *Issuing Bank* yang mengikatkan diri untuk ikut menjamin pembayaran atas suatu L/C yang diterbitkan oleh *Issuing Bank*.

2. Pihak-pihak yang terlibat pada transaksi yang menggunakan *Letter of Credit (L/C)* yaitu :

- a. *Applicant* adalah Pihak yang mengajukan permohonan/pemberi instruksi dalam pembukaan suatu *Letter of Credit* (lazimnya importir).
- b. *Advising Bank* adalah Bank yang ditunjuk oleh *Issuing Bank* untuk menerima dan meneruskan penerusan L/C kepada *Beneficiary* secara langsung atau melalui Bank lain.
- c. *Nominated Bank* adalah Bank yang diberi kuasa oleh *Issuing Bank* untuk membayar atau menegosir atau mengaksep dan membayar atas dokumen-dokumen sepanjang syarat-syarat kondisi L/C

- d. *Transferring Bank* adalah Bank yang melakukan (transfer) L/C atas permintaan *Beneficiary* L/C kepada *Beneficiary* lainnya.
 - e. *Negotiating Bank* adalah Bank yang diberi kuasa oleh *Issuing Bank* untuk mengambil alih dokumen L/C yang diajukan oleh *Beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.
 - f. *Accepting Bank* adalah Bank yang diberi kuasa oleh *Issuing Bank* untuk melakukan akseptasi wesel dan membayar pada saat jatuh tempo dengan syarat kondisi L/C dipenuhi.
 - g. *Claiming Bank* adalah Bank yang diberi kuasa untuk membayar, melaksanakan pembayaran kemudian, mengaksep wesel atau menegosiasi atas suatu L/C dan melakukan *reimbursement claim* kepada *reimbursement Bank*.
 - h. *Paying Bank* adalah Bank yang ditunjuk oleh *Issuing Bank* untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan adanya tagihan dokumen L/C.
3. Kewajiban *Issuing Bank*
- a. Sepanjang dokumen-dokumen yang dipresentasikan kepada *Nominated Bank* atau *Issuing Bank* telah memenuhi syarat L/C maka *Issuing Bank* wajib membayar, dengan :
 - 1) Pembayaran atas unjuk, pembayaran yang ditangguhkan atau akseptasi pada *Issuing Bank*
 - 2) Pembayaran atas unjuk pada *Nominated Bank* dan *Nominated Bank* tidak membayar
 - 3) Pembayaran yang ditangguhkan pada *Nominated Bank* dan *Nominated Bank* dimaksud :
 - a) Tidak menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan atau telah menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan
 - b) Tidak membayar pada saat jatuh tempo
 - b. Akseptasi pada *Nominated Bank* dan *Nominated Bank* dimaksud tidak mengaksep draft yang ditarik atasnya atau telah mengaksep draft yang ditarik atasnya, tidak membayar pada saat jatuh tempo
 - c. Negosiasi pada *Nominated Bank* dan *Nominated Bank* dimaksud tidak menegosiasi.
- d. *Issuing Bank* secara *Irrevocable* terikat untuk membayar sejak saat menerbitkan L/C
 - e. *Issuing Bank* bertanggung jawab untuk :
 - 1) Me-reimburs *Nominated Bank* yang telah membayar atau menegosiasi presentasi yang sesuai dan meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada *Issuing Bank*.
 - 2) *Reimbursement* untuk nilai presentasi yang sesuai dengan akseptasi atau pembayaran yang ditangguhkan dilunasi saat jatuh tempo.
 - f. Tanggung jawab *Issuing Bank* untuk mereimburs *Nominated Bank* adalah independen dari tanggung jawab *Issuing Bank* kepada *Beneficiary*.
4. Kewajiban *Advising Bank*
- a. Suatu L/C dan perubahannya dapat diadvikan kepada *Beneficiary* melalui Bank lain (*Advising Bank*) tanpa ikatan pada *Advising Bank* (tanpa tanggung jawab untuk membayar atau menegosiasi)
 - b. Dalam hal Bank memilih untuk mengadvikan, maka Bank tersebut harus:
 - 1) Terlebih dahulu memverifikasi keabsyahan L/C atau perubahannya.
 - 2) Meneruskan L/C atau perubahannya kepada *Beneficiary* atau *2nd Advising Bank* sesuai dengan syarat dan kondisi yang diterima .
 - c. Bilamana *Advising Bank* tidak dapat memverifikasi suatu L/C atau perubahannya, maka harus segera memberitahukan kepada Bank yang memberikan instruksi (*Issuing Bank* atau *1st Advising Bank*) dan bila tetap memilih untuk mengadvikan maka wajib memberitahukan kepada *Beneficiary* atau *2nd Advising Bank* bahwa L/C atau perubahannya adalah *Un-Authenticated*.
 - d. Bilamana *Advising Bank* menerima instruksi yang tidak jelas/lengkap untuk mengadvikan, confirm atau merubah L/C, dapat memberitahukan *Beneficiary* hanya untuk informasi saja dan tanpa tanggung jawab, kemudian segera meminta penjelasan kepada *Issuing Bank*. *Issuing Bank* wajib segera memberikan penjelasan yang diperlukan kepada *Advising Bank*.
5. Kewajiban *Confirming Bank*
- a. Sepanjang dokumen-dokumen yang dipresentasikan kepada *Nominated Bank* atau *Confirming Bank* telah memenuhi

syarat L/C maka *Confirming Bank* wajib membayar, dengan :

- 1) Pembayaran atas unjuk, pembayaran yang ditangguhkan atau akseptasi pada *Confirming Bank*.
 - 2) Pembayaran atas unjuk pada *Nominated Bank* dan *Nominated Bank* tidak membayar.
 - 3) Pembayaran yang ditangguhkan pada *Nominated Bank* dan *Nominated Bank* dimaksud :
 - a) Tidak menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan atau telah menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan.
 - b) Tidak membayar pada saat jatuh tempo
 - b. Akseptasi pada *Nominated Bank* dan *Nominated Bank* dimaksud tidak mengaksep *draft* yang ditarik atasnya, tidak membayar pada saat jatuh tempo.
 - d. Menegosiasi, tanpa hak regres apabila L/C mensyaratkan pada *Confirming Bank*.
 - e. *Confirming Bank* bertanggung jawab untuk :
 - 1) Me-reimburs *Nominated Bank* yang telah membayar menegosiasi presentasi yang sesuai dan meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada *Confirming Bank*.
 - 2) *Reimbursement* untuk nilai presentasi yang sesuai dengan akseptasi atau pembayaran yang ditangguhkan dilunasi saat jatuh tempo. Tanggung jawab *Confirming Bank* untuk mereimburs *Nominated Bank* adalah independen dari tanggung jawab *Confirming Bank* kepada *Beneficiary*.
 - 3) Jika suatu Bank menolak permintaan/kuasa dari *Issuing Bank* untuk mengkonfirmasi suatu L/C, maka Bank tersebut harus segera memberitahu *Issuing Bank* tentang penolakan tersebut dan boleh meneruskan L/C tanpa konfirmasi.
6. **Standar Pemeriksaan Dokumen**
- a. *Nominated Bank* yang bertindak sesuai nominasinya, *Confirming Bank* (jika ada) dan *Issuing Bank* wajib memeriksa dokumen-dokumen yang dipresentasikan telah sesuai dengan syarat dan kondisi L/C
 - b. Dalam pemeriksaan kesesuaian dokumen-dokumen yang dipresentasikan, masing-masing (*Nominated/Issuing/Confirming Bank*) memiliki waktu maksimum lima hari kerja perbankan setelah hari presentasi.
 - c. Presentasi yang mencakup satu atau lebih dokumen transpor asli wajib dilakukan dilakukan oleh atau atas nama *Beneficiary* tidak lebih lama dari 21 hari kalender setelah tanggal pengiriman tetapi dalam hal apapun tidak lebih lama dari tanggal jatuh tempo L/C.
 - d. Kesesuaian data dokumen bila dibaca dalam hubungannya dengan L/C, dokumen itu sendiri dan standar praktik Perbankan Internasional tidak perlu identik namun tidak bertentangan dengan : Data dalam dokumen, Dokumen lain yang dipersyaratkan, dan *Letter of Credit* (L/C)
 - e. Uraian barang, jasa atau pelaksanaan dalam dokumen selain *Commercial Invoice* boleh dinyatakan secara umum, dan tidak bertentangan dengan L/C
 - f. Jika L/C mensyaratkan presentasi dokumen selain dokumen transpor, dokumen asuransi atau *Commercial Invoice*, tanpa menentukan penerbit atau isi datanya maka Bank-Bank akan menerima dokumen sebagaimana diajukan isinya kelihatan memenuhi fungsi dokumen yang disyaratkan.
 - g. Dokumen yang dipresentasikan tetapi tidak disyaratkan L/C akan diabaikan dan boleh dikembalikan kepada presenter.
 - h. Jika L/C memuat sesuatu kondisi tanpa meminta dokumen atas kondisi tersebut, maka kondisi tersebut dianggap sebagai tidak dinyatakan dan dapat diabaikan.
 - i. Tanggal penerbit dokumen :
 - 1) Diperkenankan mendahului dari tanggal L/C
 - 2) Tidak diperkenankan lebih lama dari tanggal presentasi atau setelah tanggal presentasi.
 - j. Alamat *Beneficiary* dan *Applicant* pada dokumen yang dipersyaratkan L/C :
 - 1) Tidak perlu sama dengan alamat yang dinyatakan pada L/C atau dokumen lain yang dipersyaratkan, namun wajib dalam negara yang sama sesuai syarat L/C.
 - 2) Detil kontak (mis. No. Faksimili, Telepon, E-mail dan yang sejenis) yang dinyatakan sebagai bagaian dari alamat *Beneficiary* dan *Applicant* akan diabaikan.
 - 3) Bila alamat dan detail kontak *Applicant* merupakan bagian dari detail *Consignee* atau *Notif Party* pada dokumen transpor,

makan sesuai dengan yang dinyatakan L/C.

- k. *Shipper* atau *Consignor* dari barang yang tampak pada setiap dokumen tidak perlu *Beneficiary* dari L/C
- l. Setiap presentasi dokumen yang sesuai, maka :
 - 1) *Issuing Bank* wajib membayar.
 - 2) *Confirming Bank* wajib membayar atau menegosiasi dan meneruskan dokumen-dokumen kepada *Issuing Bank*.
 - 3) Jika *Nominated Bank* telah membayar/menegosiasi harus meneruskan dokumen-dokumen kepada *Confirming Bank* atau *Issuing Bank*.

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Arikunto (2016:188), Subjek Penelitian adalah pokok pembicaraan/pokok bahasan seseorang atau sekelompok orang dan tempat yang menjadi subjek penelitian. Sedangkan Objek Penelitian adalah benda-benda fisik seperti bangunan, buku yang memiliki pokok pembicaraan/pokok pembahasan dan dijadikan sasaran untuk diteliti. (Arikunto : 2016:38). Dalam penulisan Penelitian ini, yang menjadi Subjek Penelitian adalah PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Medan. Objek Penelitian adalah Sistem Pembayaran Transaksi Ekspor Impor Dengan Letter Of Credit (L/C) Pada PT Bank BJB, Tbk. Cabang Medan.

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan Penulis adalah data kualitatif. Menurut Arikunto (2016:21), "Data Kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen, bahan-bahan atau bendanya. Data kualitatif yang digunakan mengenai : Sistem Pembayaran Transaksi Ekspor Impor Dengan Letter of Credit (L/C) Pada PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Medan."

2. Sumber Data

Dalam penulisan Penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan Penulis adalah data sekunder. Menurut Arikunto (2016:22), "Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara

tidak langsung yang berhubungan dengan objek penelitian. Penulis memperoleh data penelitian dari referensi, ketentuan-ketentuan yang terkait dengan Sistem Pembayaran Dalam Transaksi Ekspor Impor Dengan Letter of Credit (L/C) Pada PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Medan."

3.3 Teknik Penumpulan Data

Untuk melengkapi data penelitian ini, Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara. Menurut Arikunto (2016:22), "wawancara adalah melakukan tanya jawab dengan pihak yang terkait langsung dengan penelitian ini, untuk memberikan data dan informasi yang tepat, dimana Penulis mewawancarai Kepala Bagian Operasional, yaitu :

1. Apakah penerusan credit dan perubahan telah sesuai dengan UCP No. 600?
2. Apakah *Advising Bank* mengisyaratkan autentisitas credit atau perubahan credit secara akurat?
3. Apakah *Advising Bank* boleh menggunakan jasa-jasa Bank lain ("*second advising Bank*") kepada *beneficiary*.
4. Apakah pembatalan dan perubahan tidak dapat diubah ataupun dibatalkan tanpa persetujuan *issuing Bank*, *confirming Bank* jika ada *Beneficiary* ?
5. Apakah perubahan L/C akan terikat secara *irrevocable* ?
6. Apakah penerusan credit dan perubahan boleh diteruskan kepada *beneficiary* melalui *Advising Bank*.
7. Apakah perubahan L/C disampaikan secara berurutan melalui *Second Advising Bank*.
8. Apakah diperbolehkan penerimaan notifikasi penolakan atas perubahan Letter of Credit ?
9. Apakah ketentuan perubahan credit berlaku terhadap *beneficiary* ?
10. Apa saja pembayaran dokumen yang dipresentasikan kepada *Issuing Bank* yang memenuhi syarat.
11. Apakah *Issuing Bank* secara *Irrevocable* membayar saat menerbitkan Letter of Credit?
12. Apakah tanggung jawab *Issuing Bank* untuk mereimburs *Nominated Bank*?
13. Apa saja pembayaran dokumen yang dipresentasikan kepada *Confirming* atau *Nominated Bank* lain telah yang memenuhi syarat.
14. Apakah *Confirming Bank* bertanggung jawab untuk me-reimburse *Nominated Bank* lain

yang telah membayar presentasi dan meneruskan dokumen.

15. Apakah Bank diberi kuasa oleh *Issuing Bank* untuk mengkonfirmasi suatu L/C.

3.4 Metode Analisa Data

Dari 5 jenis metode analisa data yang ada (Nazir, 2005 : 175), maka Penulis menggunakan Metode Deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok maunusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

1. *Letter of Credit Versus Sales Contract*

- Letter of Credit* menurut sifatnya merupakan transaksi yang terpisah dari kontrak penjualan (*Sales Contract*) atau kontak lainnya yang menjadi dasar credit.
- Beneficiary* sama sekali tidak dapat mengikatkan dirinya atas hubungan-hubungan kontraktual antar bank-bankatau antara applicant dan issuing bank.
- Issuing Bank* seyogyanya mencegah setiap upaya *applicant* untuk memasukkan, sebagai bagian tidak terpisahkan dari credit, copy dari kontrak dasar, *proforma invoice* dan yang sejenisnya.

2. Teletransmisi Dan Pre Advised Credit Dan Perubahan

- Teletransmisi* asli atas credit atau perubahan akan dianggap sebagai credit atau perubahan yang operatif, dan setiap konfirmasi per surat berikutnya harus diabaikan .
- Penerusan pendahuluan atas penerbitan credit atau perubahan ("*pre-advice*") hanya akan dikirim jika issuing bank siap menerbitkan credit atau perubahan yang operatif.

3. Aturan Reimbursement Antar Bank

- Jika credit menyatakan bahwa *reimbursement* akan diperoleh oleh *Nominated Bank* ("*Claiming Bank*") dengan menagih kepada pihak lain ("*Reimbursing Bank*"), credit wajib menyatakan jika *reimbursement* tersebut tunduk pada ketentuan ICC untuk *Reimbursemen* antar Bank yang berlaku pada tanggal penerbitan credit.

- Jika credit tidak menyatakan bahwa *reimbursement* tunduk pada ketentuan ICC untuk *reimbursement* antar Bank, yang berikut berlaku ;

- Issuing Bank* wajib menyediakan kepada *Reimbursing Bank* kuasa *reimbursemen* yang sesuai dengan ketersediaan yang dinyatakan dalam credit. Kuasa *reimbursemen* seyogyanya tidak pada suatu jatuh tempo.
- Claiming Bank* harus tidak disyaratkan untuk menyediakan kepada *Reimbursing Bank* sebuah sertifikat kesesuaian dengan syarat dan kondisi credit.
- Issuing Bank* akan bertanggung jawab atas setiap kerugian bunga, dan juga pengeluaran yang ditanggung, jika *reimbursemen* tidak diberikan pada permintaan pertama oleh *Reimbursing Bank* sesuai dengan syarat dan kondisi credit.
- Biaya *Reimbursing Bank* menjadi beban *Issuing Bank*, namun jika biaya tersebut adalah untuk beban *Beneficiary*, menjadi tanggung jawab *Issuing Bank* untuk menyatakan demikian dalam credit dan dalam kuasa *reimbursemen*.

- Issuing Bank* tidak dibebaskan dari setiap kewajibannya untuk memberikan *reimbursemen* jika *reimbursemen* tidak diberikan oleh *Reimbursing Bank* pada permintaan pertama.

4. Presentasi Yang Sesuai

- Bilamana issuing bank menetapkan bahwa presentasi sesuai, issuing bank wajib membayar.
- Bilamana confirming bank menetapkan bahwa presentasi sesuai, confirming bank wajib membayar, atau menegosiasi dan meneruskan dokumen-dokumen kepada issuing bank.
- Bilamana nominated bank menetapkan bahwa presentasi sesuai dan membayar atau menegosiasi, nominated bank wajib meneruskan dokumen-dokumen kepada confirming atau issuing bank.

5. Dokumen Diskrepansi, Persetujuan Dan Pemberitahuan

- Bilamana *nominated bank* bertindak sesuai nominasinya, *confirming bank*, jika

ada, atau *issuing bank* menetapkan bahwa presentasi tidak sesuai, bank tersebut boleh menolak untuk membayar atau menegosiasi.

- b. Bilamana *issuing bank* menetapkan bahwa presentasi tidak sesuai, *issuing bank* boleh berdasarkan pertimbangannya sendiri menghubungi *applicant* untuk menyetujui diskrepansi tersebut, namun hal ini tidak memperpanjang batas waktu.
 - c. Bilamana *nominated bank* bertindak sesuai nominasinya, *confirming bank* jika ada atau *issuing bank* memutuskan untuk menolak untuk membayar, menegosiasi, bank tersebut wajib memberikan satu pemberitahuan untuk tujuan itu kepada presenter. Pemberitahuan tersebut wajib menyatakan ;
 - 1) bahwa bank sedang menolak untuk membayar atau menegosiasi; dan setiap diskrepansi atas dasar mana bank menolak untuk membayar atau menegosiasi ; dan
 - 2) bahwa Bank sedang menahan dokumen-dokumen menunggu instruksi lebih lanjut dari presenter ; atau
 - 3) bahwa *Issuing Bank* sedang menahan dokumen-dokumen hingga *Issuing Bank* menerima persetujuan diskrepansi dari *applicant* dan setuju menerimanya, atau menerima instruksi lebih lanjut dari presenter sebelum menyetujui untuk menerima persetujuan diskrepansi.
 - 4) bahwa bank sedang mengembalikan dokumen-dokumen; atau
 - 5) bahwa bank sedang bertindak sesuai dengan instruksi yang diterima sebelumnya dari presenter.
6. **Standar Untuk Pemeriksaan Dokumen**
- a. *Nominated Bank* yang bertindak sesuai nominasinya, *Confirming Bank*, jika ada, dan *Issuing Bank* wajib memeriksa suatu presentasi untuk menentukan, atas dasar dokumen-dokumen semata, apakah dokumen-dokumen tersebut kelihatan secara fisik merupakan presentasi yang sesuai atau tidak.
 - b. *Nominated Bank* yang bertindak sesuai nominasinya, *Confirming Bank*, jika ada, dan *Issuing Bank* masing-masing memiliki maksimum lima hari kerja perbankan setelah hari presentasi untuk menentukan jika presentasi sesuai.
 - c. Presentasi yang mencakup satu atau lebih dokumen transport asli, wajib dilakukan oleh atau atas nama *beneficiary* tidak lebih lama dari 21 hari kalender setelah tanggal pengiriman, tetapi dalam hal apapun tidak lebih lama dari tanggal jatuh tempo credit.
 - d. Data di dalam dokumen, bila dibaca dalam hubungannya dengan credit, dokumen itu sendiri dan praktek perbankan standar internasional, tidak perlu identik, tetapi wajib tidak bertentangan dengan, data dalam dokumen dimaksud, setiap dokumen lain yang disyaratkan atau credit.
 - e. Dalam dokumen-dokumen selain *commercial invoice*, uraian barang, jasa atau pelaksanaan, jika dinyatakan boleh secara umum yang tidak bertentangan dengan uraian barang, jasa atau pelaksanaan dalam credit.
 - f. jika credit mensyaratkan presentasi dokumen selain dokumen transport, dokumen asuransi atau *commercial invoice*, tanpa menentukan oleh siapa dokumen tersebut akan diterbitkan atau isi datannya, bank-bank akan menerima dokumen sebagaimana diajukan jika isinya kelihatan memenuhi fungsi dokumen yang diisyaratkan dan hal lain sesuai dengan aturan.
 - g. Dokumen yang dipresentasikan tetapi tidak disyaratkan oleh credit akan diabaikan dan boleh dikembalikan kepada presenter.
 - h. Jika credit memuat kondisi tanpa menentukan dokumen untuk mengindikasikan kesesuaian dengan kondisi tersebut, bank-bank akan menganggap kondisi seperti itu sebagai tidak dinyatakan dan akan mengabaikannya.
 - i. Dokumen boleh diberi tanggal mendahului tanggal penerbitan credit, tetapi wajib tidak diberi tanggal lebih lama dari tanggal presentasinya.
 - j. Bilamana alamat *beneficiary* dan *applicant* kelihatan dalam dokumen yang disyaratkan, alamat tersebut tidak perlu sama dengan alamat yang dinyatakan dalam credit atau dalam dokumen yang disyaratkan lainnya, tetapi wajib dalam negara yang sama sebagaimana masing-masing alamat yang disebutkan dalam credit.
 - k. *Shipper* atau *consignor* dari barang yang diindikasikan pada setiap dokumen tidak perlu *beneficiary* dari credit.
7. **Dokumen Asli Dan Copy**
- a. Paling sedikit satu asli dari setiap dokumen yang disyaratkan dalam credit wajib dipresentasikan.

- b. Bank harus memperlakukan sebagai asli setiap dokumen yang mencantumkan dengan jelas tanda tangan asli, tanda cap, atau label dari penerbit dokumen, kecuali dokumen itu sendiri mengindikasikan bahwa dokumen tersebut tidak asli.
- c. Kecuali dokumen mengindikasikan berbeda, bank juga akan menerima dokumen sebagai asli jika dokumen tersebut :
- d. kelihatan ditulis, diketik, diperforasi atau dicap oleh petugas penerbit dokumen, atau
- e. kelihatan pada dokumen kertas surat asli milik penerbit, atau
- f. menyatakan bahwa dokumen asli, kecuali pernyataan tersebut kelihatan tidak berlaku terhadap dokumen yang dipresentasikan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sistem Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan Letter of Credit (L/C)

1. Pihak-pihak Terkait

Terdapat beberapa pihak yang terkait pada *Letter of Credit (L/C)* dan pada transaksi yang menggunakan *Letter of Credit (L/C)*. Pihak-pihak yang terkait pada *Letter of Credit (L/C)* yaitu :

- a. *Issuing Bank (Opening Bank)* adalah Bank yang menerbitkan L/C atas permintaan/instruksi *Applicant* atau atas namanya sendiri.
- b. *Beneficiary* adalah Pihak penerima L/C dan yang berhak menerima pembayaran dari *Issuing Bank* (lazimnya eksportir).
- c. *Confirming Bank* adalah Bank selain *Issuing Bank* yang mengikatkan diri untuk ikut menjamin pembayaran atas suatu L/C yang diterbitkan oleh *Issuing Bank*.

2. Pihak-pihak yang terlibat pada transaksi yang menggunakan Letter of Credit (L/C) yaitu :

- a. *Applicant* adalah pihak yang mengajukan permohonan/pemberi instruksi dalam pembukaan suatu *Letter of Credit* (lazimnya disebut *importir*).
- b. *Advising Bank* adalah Bank yang ditunjuk oleh *Issuing Bank* untuk menerima dan meneruskan penerusan L/C kepada *Beneficiary* secara langsung atau melalui Bank lain.
- c. *Nominated Bank* adalah Bank yang diberi kuasa oleh *Issuing Bank* untuk membayar atau menegosir atau mengaksep dan

membayar atas dokumen-dokumen sepanjang syarat-syarat kondisi L/C

- d. *Transferring Bank* adalah Bank yang melakukan (transfer) L/C atas permintaan *Beneficiary* L/C kepada *Beneficiary* lainnya.
- e. *Negotiating Bank* adalah Bank yang diberi kuasa oleh *Issuing Bank* untuk mengambil alih dokumen L/C yang diajukan oleh *Beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.
- f. *Accepting Bank* adalah Bank yang diberi kuasa oleh *Issuing Bank* untuk melakukan akseptasi wesel dan membayar pada saat jatuh tempo dengan syarat kondisi L/C dipenuhi.
- g. *Claiming Bank* adalah Bank yang diberi kuasa untuk membayar, melaksanakan pembayaran kemudian, mengaksep wesel atau menegosiasi atas suatu L/C dan melakukan *reimbursement claim* kepada *Reimbursing Bank*.
- h. *Paying Bank* adalah Bank yang ditunjuk oleh *Issuing Bank* untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan adanya tagihan dokumen L/C.
- i. *Reimbursing Bank* adalah Bank yang diberi kuasa oleh *Issuing Bank* untuk melakukan penggantian pembayaran (*reimbursement*) atas tagihan dokumen L/C yang diajukan oleh *Claiming Bank* sesuai dengan *Reimbursement Authorization* yang dikeluarkan oleh *Issuing Bank*.
- j. *Opening Bank (Ordering Bank)* adalah Bank yang memberikan kuasa kepada Bank lain untuk membuka L/C.
- k. *Transferor* adalah *Beneficiary* yang meminta kepada *transferring Bank* untuk mentransfer L/C itu ke *beneficiary* yang lain (*transferee*).
- l. *Transferee* adalah pihak yang menerima transfer L/C (umumnya disebut *beneficiary* lain atau *beneficiary* ke dua).

3. Aspek-aspek Penting Dalam Letter of Credit (L/C)

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan transaksi *trade* dengan L/C yang tunduk pada UCPDC sebagai berikut :

- a. Dalam Operasional (transaksi) L/C, Bank :
 - 1) Hanya "*Deal With Documents*", tidak dengan barang/jasa atau pelaksanaan terhadap dokumen terkait.
 - 2) Tidak berkewajiban/bertanggung jawab atas :
 - Bentuk, Kelengkapan, Keaslian, Pemalsuan, atau akibat hukum dari

- dokumen, atau atas kondisi umum dan khusus yang disebut/ditambahkan dalam dokumen.
- Uraian, jumlah berat, mutu, kondisi pengepakan, penyerahan, nilai atau keberadaan barang, jasa atau pelaksanaan lain yang diwakili oleh setiap dokumen.
 - Itikad, tindakan-tindakan, kelalaian, kesanggupan, pelaksanaan atau bonafidasi pengirim, pengangkut, forwarder, sipenerima, atau si penjamin atau orang lain siapapun.
- 3) Tidak berkewajiban/bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena keterlambatan dan/atau hilangnya berita, surat atau dokumen dalam perjalanan atau atas keterlambatan, cacat, atau kesalahan lain yang timbul bila telah dikirim melalui:
 - a) Sarana yang telah ditentukan oleh L/C.
 - b) Sarana lain dalam hal tidak ditentukan oleh L/C.
 - 4) Tidak bertanggung jawab/berkewajiban atas kesalahan dalam terjemahan dan/atau penafsiran istilah teknis dan berhak untuk meneruskan persyaratan credit tanpa terjemahan.
 - 5) Tidak berkewajiban/bertanggung jawab atas akibat yang timbul karena adanya gangguan dalam menjalankan usahanya yang disebabkan oleh hal-hal yang terjadi diluar kemampuannya (misalnya: bencana alam, perang, kerusakan, dan lain-lain).
- b. Instruksi Penerbitan dan Penerusan suatu L/C dan Perubahannya
- 1) Instruksi untuk menerbitkan dan/atau merubah atas suatu L/C, haruslah lengkap dan tepat. Untuk menghindari kerancuan/ kekeliruan hal-hal tersebut dibawah ini harus dihindari :
 - a) Mencantumkan rincian yang berlebihan dan mencegah setiap upaya *applicant* untuk memasukkan *Copy* dari kontrak dasar, proforma invoice dan yang sejenisnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari L/C.
 - b) Dikaitkan dengan L/C serupa yang sebelumnya telah mengalami perubahan, baik perubahan tersebut atau tidak disetujui oleh pihak-pihak terkait.
 - c) Harus jelas menyatakan jenis dokumen yang diperlukan untuk realisasi (pembayaran, akseptasi, negosiasi, pembayaran pada tanggal tertentu.
 - 2) Penerusan suatu L/C dan Perubahannya :
 - a) L/C dan setiap perubahannya yang disampaikan kepada *Beneficiary* melalui *Advising Bank* yang bukan merupakan *Confirming Bank*, akan diteruskan :
 - i. Tanpa tanggung jawab untuk membayar atau menegosiasi.
 - ii. Telah meyakini dengan jelas autentikasi
 - iii. Secara akurat mencerminkan syarat dan kondisi
 - b) *Advising Bank* dapat menggunakan jasa-jasa Bank lain ("*Second Advising Bank*") untuk meneruskan L/C dan setiap perubahan-nya kepada beneficiary.
 - c) Setiap L/C yang disampaikan kepada *beneficiary* melalui "*Second Advising Bank*", maka setiap penyampaian perubahan-nya kepada *beneficiary* harus melalui "*Second Advising Bank*".
 - 3) Pembebasan tanggung jawab atas tindakan penerima instruksi :
 - a) Bank yang menggunakan jasa-jasa Bank lain dengan tujuan melaksanakan instruksi *applicant* merupakan beban dan resiko *applicant*.
 - b) *Issuing Bank* atau *Advising Bank* tidak bertanggung jawab dalam hal instruksi-instruksi yang diteruskannya kepada Bank lain tidak dilaksanakan, walaupun jika *Issuing Bank* atau *Advising Bank* telah mengambil inisiatif dalam pemilihan Bank lain.
 - c) Bank yang menginstruksikan Bank lain untuk melakukan jasa-jasa berkewajiban atas setiap komisi, *fee* atau pengeluaran ("*charges*") yang ditanggung oleh Bank penerima instruksi.
 - d) Jika L/C menyatakan bahwa *charges* atas beban *beneficiary* atau *charges* tersebut tidak dapat ditagih atau dikurangi dari hasil pembayaran, *Issuing Bank* tetap berkewajiban untuk pembayaran *charges*.

c. Pembatalan dan Perubahan

- 1) Setiap L/C yang diterbitkan bersifat *Irrevocable*, walaupun tidak secara tegas menyatakan hal tersebut.
- 2) *Irrevocable* berarti tidak dapat diubah/dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak yang terkait didalam L/C (*Issuing Bank*, *Beneficiary* dan *Conforming* bila ada).
- 3) Perubahan L/C akan mengikat secara *irrevocable*, sejak saat :
 - a) *Issuing Bank* menerbitkan perubahan L/C
 - b) *Confirming Bank* menambahkan konfirmasi pada perubahan L/C dan meneruskan perubahan L/C tersebut.
- 4) Syarat dan kondisi atas setiap L/C dan perubahannya akan tetap berlaku sampai dengan *beneficiary* memberikan pemberitahuan penerimaan/ persetujuan atau penolakan.
- 5) Pemberitahuan penerimaan/persetujuan atau penolakan terhadap perubahan L/C harus disampaikan secara berurutan melalui *Second Advising Bank* (bila ada) kepada *Advising bank* dan *Issuing Bank*.

d. Tempat dan Cara Realisasi

Setiap L/C harus secara jelas mencantumkan tempat dan cara realisasinya

- 1) Tempat realisasi (*Available with*) pembayaran L/C dilaksanakan pada salah satu pilihan yang berikut :
 - a) *Issuing Bank* – Bank yang menerbitkan L/C
 - b) *Confirming Bank* – Bank yang ikut menjamin L/C
 - c) *Nominated Bank* – Bank yang disebut dalam L/C
 - d) *Any Bank* – dapat dinegosiasi di Bank mana saja (*Freely Negotiable*).
- 2) Realisasi tersebut diatas dilaksanakan dengan salah satu cara sebagai berikut :
 - a) *Sight Payment* adalah pembayaran dilakukan segera setelah diterima dokumen yang sesuai dengan syarat dan kondisi L/C.
 - b) *Deffered Payment* adalah pembayaran dilakukan pada tanggal tertentu sebagaimana tersesbut dalam L/C.
 - c) *Acceptance* adalah mengaksep *Draft* dan membayar pada saat jatuh tempo (*Wesel Berjangka – Usance Draft*). Umumnya jangka waktu pembayaran

adalah “Sekian” hari setelah tanggal B/L atau akseptasi.

- d) *Negosiasi* yaitu “Memberi Nilai” (*Giving Value/mengambil alih*) atas suatu *draft*.
- 3) Penunjukkan *Nominated Bank* oleh *Issuing Bank* :
 - a) Tidak menimbulkan kewajiban bagi *Nominated Bank* tersebut untuk merealisasi, kecuali :
 - i. *Nominated Bank* oleh *Confirming Bank*
 - ii. *Nominated Bank* memberitahu secara tegas persetujuannya kepada *Issuing Bank* dan *Beneficiary*.
 - b) Merupakan pemberian kuasa dari *Issuing Bank* kepada *Nominated Bank* untuk memberikan pembayaran lebih dahulu atau membeli *draft* yang diaksep atau janji pembayaran yang ditangguhkan yang ditanggung oleh *Nominated Bank*.
- 4) *Teletransmitted* (Kirim berita secara elektronik (telex/fax) atau TT) dan *Pre Advise* (Pemberitahuan Pendahuluan).

e. Kewajiban *Issuing Bank*

- 1) Sepanjang dokumen yang dipresentasikan kepada *Nominated Bank* atau *Issuing Bank* telah memenuhi syarat L/C maka *Issuing Bank* wajib membayar, dengan :
 - a) Pembayaran atas unjuk, pembayaran yang ditangguhkan atau akseptasi pada *Issuing Bank*.
 - b) Pembayaran atas unjuk pada *Nominated Bank* dan *Nominated Bank* tidak membayar
 - c) Pembayaran yang ditangguhkan pada *Nominated Bank* dan *Nominated Bank* dimaksud :
 - i. Tidak menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan atau menanggung janji pembayaran yang ditangguhkan.
 - ii. Tidak membayar pada saat jatuh tempo
- 2) *Issuing Bank* secara *Irrevocable* terkait untuk membayar sejak saat menerbitkan L/C
- 3) *Issuing Bank* bertanggung jawab untuk :
 - a) Me-reimburs *Nominated Bank* yang telah membayar atau menegosiasi presentasi yang sesuai dan meneruskan

dokumen-dokumen tersebut kepada *Issuing Bank*.

- b) *Reimbursement* untuk nilai presentasi yang sesuai dengan akseptasi atau pembayaran yang ditangguhkan dilunasi saat jatuh tempo.

f. Kewajiban *Advising Bank*

- 1) Suatu L/C dan perubahannya dapat diadvisekan kepada *Beneficiary* melalui Bank lain (*Advising Bank*) tanpa ikatan pada *Advising Bank* (tanpa tanggung jawab untuk membayar atau menegosiasi)
- 2) Dalam hal Bank memilih untuk mengadvisekan, maka Bank itu harus :
 - a) Terlebih dahulu memverifikasi keabsyahan L/C atau perubahannya.
 - b) Meneruskan L/C atau perubahannya kepada *Beneficiary* atau *2nd Advising Bank* sesuai dengan syarat dan kondisi yang diterima.

4.2.2 Menurut *Uniform Customs and Practise for Documentary credits, revisi 2007, Publikasi ICC No.600 ("UCP")*

1. Penerusan Credit Dan Perubahan

- a. *Letter of Credit* dan setiap perubahan boleh diteruskan kepada *beneficiary* melalui *advising Bank*. *Advising Bank* yang tidak merupakan *confirming Bank* meneruskan credit dan setiap perubahan tanpa tanggung jawab untuk membayar atau menegosiasi.
- b. Dengan meneruskan credit atau perubahan, *advising Bank* mengisyaratkan bahwa Bank tersebut telah meyakini dengan jelas autentisitas credit atau perubahan dan bahwa penerusan tersebut secara akurat mencerminkan syarat dan kondisi credit atau perubahan yang diterima.
- c. *Advising Bank* boleh menggunakan jasa-jasa Bank lain ("*second advising Bank*") untuk meneruskan credit dan setiap perubahan kepada *beneficiary*.
- d. Bank yang sedang menggunakan jasa *advising Bank* atau *second advising Bank* untuk meneruskan credit wajib menggunakan Bank yang sama untuk meneruskan setiap perubahannya.

2. Perubahan

- a. *Letter of Credit* tidak dapat diubah ataupun dibatalkan tanpa persetujuan

issuing Bank, *confirming Bank* jika ada dan *beneficiary*.

- b. Issuing bank secara irrevocable terikat oleh perubahan sejak saat issuing bank menerbitkan perubahan. *Confirming Bank* boleh menambahkan konfirmasinya pada perubahan dan akan secara irrevocable terikat sejak saat *confirming Bank* meneruskan perubahan tersebut.
- c. *Confirming Bank*, boleh, bagaimanapun, memilih untuk meneruskan perubahan tanpa menambahkan konfirmasinya dan, jika demikian, *confirming Bank* wajib memberitahu *issuing Bank* segera dan memberitahu *beneficiary* dalam penerusannya.

3. Tanggung Jawab Issuing Bank

- a. Sepanjang bahwa dokumen-dokumen yang disyaratkan dipresentasikan kepada *nominated Bank* atau kepada *issuing bank* dan dokumen-dokumen tersebut merupakan presentasi yang sesuai, *issuing Bank* wajib membayar, apabila credit tersedia dengan :
 - 1) pembayaran atas unjuk, pembayaran yang ditangguhkan atau akseptasi pada *issuing Bank*.
 - 2) pembayaran atas unjuk pada *nominated Bank* dan *nominated Bank* dimaksud tidak membayar.
 - 3) akseptasi pada *nominated Bank* dan *nominated Bank* dimaksud tidak mengaksep *draft* yang ditarik atasnya, tidak membayar pada saat jatuh tempo.
 - 4) negosiasi pada *nominated Bank* dan *nominated Bank* dimaksud tidak menegosiasi.
- b. *Issuing Bank* secara irrevocable terkait untuk membayar sejak saat *issuing Bank* menerbitkan credit.
- c. *Issuing Bank* bertanggung jawab untuk mereimburse *nominated Bank* yang telah membayar atau mengosiasi presentasi yang sesuai dan meneruskan dokumen-dokumen tersebut kepada *issuing Bank*.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : Sistem Pembayaran Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Dengan Menggunakan *Letter of Credit (L/C)* Pada PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk. Kantor Cabang Medan telah dilaksanakan sesuai dengan UCP 600.

DAFTAR PUSTAKA

- PT BPD Jawa Barat dan Banten, 2010, **Materi Pelatihan Transaksi Trade Finance tentang Letter of Credit**, Bandung.
- Pemerintah Republik Indonesia, 1998, **Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**, Jakarta.
- Bank Indonesia, 1993, **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/34/ULN/SEBI/1993 tentang Penundukkan Letter of Credit pada UCP**, Jakarta.
- International Chamber of Commerce, 2007, **The Uniform Customs and Practice for Documentary Credit 2007 Revision, ICC Publication No. 600 (UCP)**.
- Arikunto, Suharsimi, 2007, **Prosedur Penelitian**, Jakarta: Rineka Cipta..
- Nazir, Muhammad, 2005, **Metode Penelitian**, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia